

# PUTUSAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM

## (Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024)

**Fuad Makhmumi Romadhon<sup>1</sup> Yati Vitria<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Gresik

**Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia**

**Telp. 088989197089**

**E-mail : [fh.unigres@gmail.com](mailto:fh.unigres@gmail.com)<sup>1</sup> [yativitria31@gmail.com](mailto:yativitria31@gmail.com)**

### Abstrak

Putusan Perkara Nomor: 1077/K/Pid.Sus/2024 menuai kontroversi dikarenakan dalam perkara ini majelis hakim dalam tingkat kasasi memutus terdakwa dengan putusan yang ringan dibawah ketentuan Undang-Undang. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkotika; dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024. Metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 111 hingga Pasal 114, yang menetapkan pidana penjara minimum khusus bagi pelaku, seperti minimal 4 tahun penjara untuk peredaran narkotika golongan I. Hal ini menyebabkan adanya konflik norma antara kepastian hukum melalui pidana minimum dan asas keadilan. Serta dalam Putusan Nomor 1077/K/Pid.Sus/2024, majelis hakim dalam pertimbangannya memilih menjatuhkan hukuman yang sedikit di bawah standar minimum dengan landasan keadilan restoratif dan asas proporsionalitas. Hal ini menyebabkan adanya konflik norma antara kepastian hukum yang menuntut konsistensi dan kepatuhan pada batas minimum pidana dengan keadilan substantif.

**Kata Kunci:** Putusan; Pidana Narkotika; Dibawah Minimum.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka segala bentuk penyalahgunaan narkotika baik itu pengguna, pembeli, dan pengedar narkotika semestinya mendapat hukuman yang berat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Sanksi pidana yang berat dapat diberikan bagi para pelaku tindak pidana narkotika dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin masif di Indonesia.

Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam suatu Undang-Undang, karena dalam sistem hukum positif Indonesia telah menggunakan sistem alternatif menjatuhkan sanksi pidana. Dengan dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus untuk masing-masing tindak pidana, dengan demikian membuka kesempatan bagi Hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Akan tetapi, belum adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar Hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya

Perkembangan hukum saat ini pun telah mengakomodir pemberlakuan sistem pidana minimal khusus di luar KUHP, sebagai contoh dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus ini seakan memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem

pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman dalam hal penerapannya. padahal sejatinya, penentuan pidana ini secara khusus merupakan bagian dari wilayah otoritas Hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorang pun dapat mempengaruhi kehendak Hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, “hal ini juga termasuk dalam wilayah hati nurani setiap Hakim sebagai wilayah yang paling abstrak yang sangat mungkin sama antara Hakim yang satu dengan yang lainnya”.<sup>1</sup>

Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahgunaan narkotika berbeda-beda sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan di batasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimal maupun dibawah ancaman pidana minimal, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas minimal dan batas maksimal yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimal atau dibawah batas minimal, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

Dalam praktek di persidangan, masih banyak terdapat putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, sebagaimana contoh kasus pada Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Juli 2023 dengan Perkara Nomor

117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk dan pada tingkat Banding tanggal 24 Agustus 2023 dalam Putusan Perkara Nomor 953/PID.SUS/2023/PTSBY yang mana dalam perkara ini terdakwa atas nama Asha Javier Santoso Als. Jepri Bin. Agus Santoso diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik dengan surat dakwaan tertanggal 08 Maret 2023 No. Reg. Perk: PDM-52/GRS/03/2023, bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam subsidiernya terdakwa dincam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam perkara ini majelis hakim dalam tingkat kasasi memutus terdakwa dengan putusan yang ringan dibawah ketentuan Undang-Undang.

### **Rumusan Masalah**

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 1077/K/Pid.Sus/202 ?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, mengenai penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024.

### **Metode Penelitian**

<sup>1</sup> Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana : Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana*

*Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, h. 18.

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktik hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkotika di bawah ketentuan minimum (Putusan Perkara Nomor: 1077/K/Pid.Sus/2024).
2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).
3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkotika di bawah ketentuan minimum (Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## **PEMBAHASAN**

### **Diskripsi Kasus**

Adapun perkara dalam tingkat pertama dengan Putusan Perkara Nomor : 117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : Asha Javier Santoso Als. Jepri Bin. Agus Santoso; Tempat lahir : Kediri; Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 10 Februari 2001; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP dusun Badek, desa Sepawon, RT 34, RW 04, kecamatan Plosoklaten, kabupaten Kediri atau tinggal di rumah atau gudang, desa Sumpit, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 19 November 2022, Nomor: Sprin.Kap/166/XI/2022/Reskrim, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Adapun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum pada tingkat banding dengan Putusan Perkara Nomor : 953/Pid.Sus/2023 PT SBY tanggal 19 September 2023 yang mana hasilnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

Dari hasil sidang tingkat banding tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya hukum dalam perkara ini ketingkat kasasi dengan Putusan Perkara Nomor : 1077 K/Pid.Sus/2024, yang mana hasil putusan persidangan dalam tingkat kasasi tersebut merubah Putusan Perkara Nomor : 953/Pid.Sus/2023 PT SBY tanggal 19 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan Primernya dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Gresik dengan Perkara Nomor : 117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, adalah sebagai berikut :

Terdakwa Asha Javier Santoso Als. Jepri Bin Agus Santoso pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Ds. Sumpit tepatnya depan pasar Sumpit Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan Subsidiernya dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Gresik dengan Perkara Nomor : 117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, adalah sebagai berikut :

Terdakwa Asha Javier Santoso Als. Jepri Bin Agus Santoso pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Gresik dengan Putusan Perkara Nomor : 117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asha Javier Santoso Als Jepri Bin Agus Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus kertas grenjeng;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA BOLD yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus plastik bekas jajan jagung dua kelinci
  - 1 (satu) buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan No. Simcard 0818-0550-3310. Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria warna hitam merah dengan No. Pol. AG-3705-Eal. Dikembalikan kepada saksi Iqbal Syahbeddi Bin Sujari
  - Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **Pertimbangan Hukum Hakim**

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang; dan
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” :

Unsur “Setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur Pasal dan bukanlah unsur delik, oleh karena hanya merupakan unsur Pasal maka unsur “*Setiap orang*” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengembang hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana

relevan dengan ada ataukah tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevan dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf);

Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Asha Javier Santoso Alias Jepri Bin Agus Santoso, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama Asha Javier Santoso Alias Jepri Bin Agus Santoso, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti yang sah;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta saksi Iqbal Syahbeddi Bin Sujari dalam kapasitas saksi-saksi selaku orang yang mengenal Terdakwa, dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Asha Javier Santoso Alias Jepri Bin Agus Santoso, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

2. Unsur “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Unsur kedua a quo berkaitan dengan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan, yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jika la perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua a quo dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Oleh karena unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan elemen unsur “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Yang dimaksud dengan permufakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perundingan, pembicaraan, musyawarah, sesuatu yang disepakati atau persetujuan, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat ialah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan, yang mana berdasarkan definisi mengenai permufakatan jahat sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi IQBAL SYAHBEDDI BIN SUJARI dalam hal jual beli sabu tersebut;

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan menjadi perantara jual beli secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan melakukan penafsiran secara gramatikal berkaitan dengan frase perantara jual beli tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yang mana berdasarkan pengertian secara harfiah dapat diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penghubung dalam jual beli, yang mana seorang perantara menghubungkan antara orang yang bertindak sebagai penjual yaitu orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dengan orang yang melakukan pembelian, Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan dijual dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding

dengan harga barang yang diperoleh, yang mana barang tersebut dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah terdapat sesuatu barang in casu Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut, yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Analisis Putusan Perkara Nomor 1077 K/Pid.Sus/2024**

Adapun Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Gresik dengan Perkara Nomor: 117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asha Javier Santoso Als Jefri Bin Agus Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu: "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asha Javier Santoso Als Jefri Bin Agus Santoso tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar : Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus kertas grenjeng;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA BOLD yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\ddot{+}$  0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus plastik bekas jajan jagung dua kelinci.
  - 1 (satu) buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan No. Simcard 0818-0550-3310. Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria warna hitam merah dengan No. Pol. AG-3705-Eal Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Sedangkan hasil Putusan Majelis Hakim dalam sidang tingkat kasasi dengan Putusan Perkara Nomor 1077 K/Pid.Sus/2024 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik;
2. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Terdakwa Asha Javier Santoso Alias Jepri Bin Agus Santoso tersebut;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 953/Pid.Sus/2023 PT SBY tanggal 19 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 20 Juli 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Dari putusan tersebut dapat dianalisa bahwa dalam Putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi mengalami perubahan secara drastis yang mana dalam putusan tingkat pertama hingga tingkat banding, Majelis Hakim menguatkan putusan perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Gresik dengan menghukum terdakwa berupa pidana penjara selama selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar : Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama : 6 (enam) bulan. Namun pada proses hukum tingkat kasasi Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dikarenakan terlalu rendahnya putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa, terlebih pada proses hukum di tingkat pertama terdakwa memenuhi unsur pidana sebagai pemakai serta pengedar narkotika sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bunyi Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

Pasal 114 ayat (1) :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 132 ayat (1) :

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Sehingga analisa penulis kurang tepat jika hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1077 K/Pid.Sus/2024 menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah standar minimum khusus yang telah di tentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena putusan hakim tersebut bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta melanggar asas legalitas, kurang memberikan kepastian hukum, dan kurang memberikan rasa keadilan dikarenakan tidak memberikan efek jera terhadap perlaku tindak pidana narkotika serta sulit untuk memberantas tindak pidana narkotika apabila hakim menjatuhkan pidana dibawah standar minimum khusus. Tetapi apabila putusan hakim tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan memberikan kapastian hukum terhadap Undang-Undang Narkotika serta dapat terwujudnya tujuan Undang-Undang tersebut untuk dapat ditegakkannya nilai keadilan dalam masyarakat.

Untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan pelakunya jera, Undang-Undang Narkotika menetapkan hukuman penjara minimum yang harus dikenakan untuk pelanggaran narkotika tertentu. Jika hakim memberikan penjatuhan hukumannya dibawah minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hakim tersebut belum memenuhi tujuan Undang-Undang tersebut. Namun pada kenyataannya, hakim masih ragu untuk mengakui nilai keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.

Bila dikaitkan dengan Putusan Perkara Nomor 1077 K/Pid.Sus/2024 hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah standar minimum khusus yang

telah di tentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim memutus berdasarkan asas kemanfaatan saja ini tidak tepat, karena bertentangan dengan tujuan dibentuknya suatu perundang-undangan yang didalamnya terdapat asas keadilan, asas kepastian dan juga asas kemanfaatan. Hakim dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan juga, sebab antara 3 (tiga) tujuan hukum ini tidak boleh bertentangan satu sama lain, seharusnya hakim dalam memberikan putusan tersebut memperhatikan keadilan serta kepastian hukum karena didalam Undang-Undang Narkotika diatur sanksi pidana minimum khusus untuk menegakan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus yang telah diatur Undang-Undang Narkotika ini hakim menyimpangi tujuan pembentukan perundang-undangan (khususnya kepastian hukum), karena didalam kepastian hukum terdapat asas legalitas (*nulla poena sine lege*), asas *nulla poena sine lege*, yang berarti “tiada pidana tanpa Undang-Undang”, telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam Undang-Undang dan Indonesia sendiri menganut sistem *civil law*, yang mana salah satu karakteristik utama ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya. Hal tersebut, sebagai realisasi asas *the binding persuasive of precedent* atau asas bebas dimana hakim terikat pada Undang-Undang. Selain itu, konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan Pasal terhadap tindak pidana khusus secara terang dan jelas terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut.

### Penerapan Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika

Sistem pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang narkotika, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah;
2. Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya. Demikian

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 14.

juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan/atau delik delik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya; dan

3. Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.

Beragamnya rumusan *strafmaat* atau berat ringannya hukuman dalam Undang-Undang yang mencantumkan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut di atas, adalah bersumber pada belum adanya “pola pemidanaan” yang dapat menjadi pedoman oleh pemegang kebijakan legislasi. Akibat yang sudah dapat dibayangkan adalah adanya inkonsistensi formulasi pidana minimum khusus pada beberapa Undang-Undang yang menjadi produk kebijakan legislasi tersebut, dan ini pada gilirannya potensial mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya di tingkat kebijakan aplikasi pidana.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada asasnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Disamping itu dianutnya sistem pidana minimum umum, maksimum umum dan juga maksimum khusus (untuk masing masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Di dalam perkembangan pembuatan Undang-Undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Romulus, *Op.Cit.*, h. 6.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 14.

Dari formulasi sistem pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang narkotika, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah;
2. Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya. Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan/atau delikdelik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya;
3. Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.

Dengan formulasi diatas bisa tampak inkonsisten peraturan antara hakim sebagai penyambung lidah atau corong Undang-Undang (*bouchedelalo*) dengan Undang-Undang Narkotika sendiri. Standar minimum khusus tersebut telah menjadi pijakan yang harus dipegang teguh bagi para hakim. Selanjutnya kalau penjatuhan sanksi di bawah minimum tidak dilaksanakan, maka terdapat kekhawatiran terhadap disparitas putusan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebebas-bebasnya hakim harus tetap memutus menurut hukum.<sup>5</sup>

Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang Hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim. Dengan adanya pedoman

<sup>5</sup> Oheo H., *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. II, No.2, November 2017, h. 249.

tersebut, seorang Hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal.<sup>6</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Pengaturan pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan asumsi bahwa Undang-Undang itu bertujuan untuk memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana dalam memberantas tindak pidana narkotika. Sedangkan pengaturan pidana maksimum khusus bertujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Hal itu berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi ketentuan pidana maksimum khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang karena terdakwa juga harus mendapat perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh kecenderungan internasional.

Menurut Muladi, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional. Kecenderungan internasional tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative sanction*);
- 2) Dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu;
- 3) Diaturnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;
- 4) Polarisasi pidana mati;
- 5) Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;
- 6) Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*);
- 7) Pengaturan secara khusus sistem pidana anak.

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.<sup>8</sup> Pendapat Muladi ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kekurang puasan warga masyarakat

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Press, Bandung, 2000, h. 27.

<sup>7</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, h. 15.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 155.

terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang berat dan serius karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang ketentuan pidana minimum khusus. Selain itu, pidana minimum khusus secara umum bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hal itu diperkuat berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

Dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.<sup>10</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam KUHP Baru Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, h. 84.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>12</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>13</sup>

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 111 hingga Pasal 114, yang menetapkan pidana penjara minimum khusus bagi pelaku, seperti minimal 4 tahun penjara untuk peredaran narkotika golongan I. Ketentuan ini bertujuan memberikan efek jera dan konsistensi dalam penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya timbul isu hukum normatif berupa konflik norma antara kepastian hukum melalui pidana minimum dan asas keadilan yang memungkinkan pertimbangan kondisi subyektif pelaku, seperti pelaku anak, korban penyalahgunaan, atau peran minor dalam kejahatan terorganisir. Konflik ini sering memunculkan ketidakseimbangan antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana.

#### **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 1077/K/Pid.Sus/2024**

Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dalam memutus sebuah perkara. "Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim, yang

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 385.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 95.

menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan bertujuan agar pertimbangan hakim diperlakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. yaitu hakim agung atau mahkamah agung membatalkan putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hakim".<sup>14</sup>

Dalam memeriksa perkara, hakim juga akan meminta alat bukti, menggunakan hasil pembuktian sebagai alasan untuk memutus perkara. Sertifikasi adalah fase yang paling penting dari proses. Tujuan kesaksian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. "Hakim hanya dapat mengambil keputusan setelah jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu. dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak".<sup>15</sup>

Berdasarkan analisa penulis terkait Putusan Perkara Nomor : 1077 K/Pid.Sus/2024 bahwa terkait pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bahwa unsur-unsur yang harusnya terpenuhi diantaranya, yaitu:

1. Unsur Setiap Orang, yakni bahwa subjek hukum adalah individu atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, yakni perbuatan yang dilakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (misalnya dari Badan Narkotika Nasional atau instansi terkait). Serta kegiatan tersebut melanggar hukum atau tidak sah;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan, yakni pelaku melakukan salah satu tindakan terkait peredaran Narkotika Golongan I (seperti sabu, ganja, heroin) serta tindakan tersebut tidak sah dan melibatkan transaksi narkotika;
4. Narkotika Golongan I, yakni berupa barang bukti berupa narkotika yang termasuk dalam kategori Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
5. Unsur Pemufakatan Jahat sebagaimana penjelasan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yakni terdapat kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1). Dan pemufakatan jahat tersebut sudah dianggap terjadi meskipun tindak pidana belum dilaksanakan.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor: 1077/K/Pid.Sus/2024 yang memutus perkara

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 140.

<sup>15</sup> Ibid, h. 141.

pidana narkotika yang dilakukan terhadap residivis maka dapat dirumuskan bahwa jika dua orang atau lebih telah bersepakat untuk menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I tanpa hak, maka mereka telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ancaman pidananya berupa pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Jika unsur-unsur di atas dapat dibuktikan dalam persidangan, maka pelaku seharusnya dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Merujuk pada adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingatkan pada rumusan yang diajukan “Von Feurbach, yang merumuskan : *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa Undang-Undang); *nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana); dan *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang)”.<sup>16</sup>

Lebih tegas lagi, melalui teori yang diintroduksi “Von Feurbach dengan teori “*vom psycholischen zwang*” ia mengajurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, melainkan juga tentang bentuk sanksi/ancaman pidana yang diancamkan”.<sup>17</sup> Dengan cara demikian, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan.

Dalam perjalannya, rumusan tersebut kemudian dikembangkan ke dalam asas legalitas yang berbunyi *nullum delictum, nulla poena sine pravia legi poenalli*, yang berarti tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan, sebagaimana asas ini termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas legalitas ini menjadi titik sentral dalam penegakan hukum, karena di dalamnya terkandung unsur kepastian hukum.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan “Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik”.<sup>18</sup> “Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati”.<sup>19</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan apa yang diperintahkan, dengan demikian masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan perintah itu. “Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri”.<sup>20</sup> Persyaratan-persyaratan tersebut, antara lain, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula;
- b. Kejelasan hierarki menjadi hal penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat, sebagai landasan bagi pembentuk Undang-Undang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan; dan
- c. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Demikian pula dengan pengaturan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Dengan demikian aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian, dan merefleksikan hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Namun dalam praktik peradilan pidana tindak pidana narkotika ternyata tidak sejalan dengan aturan yang telah ditentukan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adanya penerapan pidana di bawah minimum khusus oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana narkotika menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Karena Undang-Undang narkotika telah mengatur mengenai ancaman pidana minimum dan maksimum dan dalam Undang-Undang itu juga tidak diatur mengenai pengenaan pidana di bawah minimum, sehingga apabila pidana di bawah minimum ini diterapkan oleh hakim dalam memidana pelaku tindak pidana narkotika, tentu bertentangan dengan Undang-Undang, yang sesungguhnya mengandung unsur kepastian hukum.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Fernando.M. Manullang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakasa, Bandung, 2007, h. 95.

<sup>21</sup> Ibid, h. 39.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 42.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 27.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 160.

Padahal, kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis (Undang-Undang). Karena, adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan pertentangan maupun multiafsir, serta dapat dilaksanakan dengan keterbukaan, sehingga setiap orang mengetahui dan memahami makna serta mematuhi suatu ketentuan Undang-Undang.

Apabila ketiga faktor tersebut dihubungkan dengan penerapan pidana di bawah minimum khusus oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana narkotika, di mana pengaturan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, maka hal ini tentunya tidak sejalan dengan ketiga faktor tersebut, sehingga menurut Friedman hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum tidak dapat berjalan maksimal dan tidak efektif.

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus itu hanya menerapkan dan mengedepankan faktor struktur hukum dan budaya hukum dengan mengabaikan faktor substansi hukum. Struktur hukum yang dimaksud adalah berkenaan dengan pertimbangan yang gunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pemicuan dalam putusan. Adapun budaya hukumnya ialah sikap dan cara pandang hakim terhadap hukum. Sedangkan substansi hukum yang terabaikan adalah bahwa pengaturan ancaman pidana telah ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hakim keluar dari aturan yang telah ada itu. Kondisi semacam ini membuat ketiga faktor penting itu tidak berjalan seiringan, maka dengan kondisi demikian menurut Friedman dapat mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak berjalan efektif dan tidak maksimal.

Satjipto Rahardjo berpendapat hakim boleh saja menyimpangi ketentuan Undang-Undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpanginya. Terkadang ketidakadilan justru akan muncul jika hakim menerapkan ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim. Dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang, tetapi harus pula memperhatikan faktor-faktor lain, di antaranya faktor dampak kejahatan, faktor modus operandi kejahatan, faktor perilaku terdakwa di persidangan, faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, dan faktor pribadi hakim yang memutus.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, h. 123.

<sup>23</sup> D.H.M. Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20.

Sedangkan “Menurut Gustav Radbruch, idealnya dalam suatu putusan memang harus memuat *ideedesrecht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut sudah semes tinya dipertimbangkan oleh hakim dan diakomodir secara proporsional, sehingga putusan yang dihasilkan berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan”<sup>23</sup> Hukum merupakan pengembangan nilai keadilan yang memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif. “Dikatakan bersifat normatif karena hukum positif berpangkal kepada keadilan. Sementara dikatakan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum dan tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum”<sup>24</sup>.

Penerapan pidana di bawah minimum khusus yang dijatuhi oleh hakim kepada terdakwa dalam putusan perkara tindak pidana narkotika menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, karena hal itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana Undang-Undang tersebut nyata-nyata telah mengatur secara tegas mengenai ancaman pidana mulai dari minimum khusus dan maksimum khusus, sedangkan pidana di bawah minimum khusus sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, formulasi penerapan pidana di bawah minimum khusus dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang efektif dilakukan di masa akan datang harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang Narkotika ataupun diatur di dalam hukum acara pidana yang akan datang, sehingga faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat berjalan beriringan dan terkait satu sama lainnya, dengan demikian penegakan hukum tindak pidana narkotika terutama berkenaan penerapan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika dapat berjalan efektif dan maksimal tanpa menimbulkan permasalahan lagi.

Sebagai bentuk saran mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana narkotika di bawah ketentuan minimum Undang-Undang, seorang Hakim seharusnya:

1. Memperkuat Pertimbangan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang;  
Hakim seharusnya berpegang teguh pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai batas minimum pidana. Jika hakim

<sup>24</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke Empat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 117.

hendak menjatuhkan vonis di bawah ketentuan minimum, maka dasar hukumnya harus jelas, misalnya menggunakan alasan-alasan hukum yang sah seperti Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (keadaan darurat), Pasal 49 (pembelaan terpaksai), atau adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan. Dalam kasus residivis, seharusnya malah diperhatikan sebagai alasan pemberatan, bukan sebaliknya.

2. Mengutamakan Asas Kepastian dan Keadilan Hukum;

Hakim perlu menyeimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Putusan yang terlalu ringan kepada residivis justru mencederai kepastian hukum dan dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya dirasakan oleh terdakwa, tetapi juga oleh masyarakat luas sebagai korban tidak langsung dari penyalahgunaan narkotika.

3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pertimbangan Non-Yuridis;

Jika hakim menggunakan pertimbangan non-yuridis seperti alasan kemanusiaan atau rehabilitasi, maka harus disampaikan secara transparan dalam amar putusan. Penjelasan ini penting untuk menghindari tuduhan adanya penyalahgunaan wewenang dan untuk menjaga akuntabilitas lembaga peradilan.

4. Melibatkan Pendapat Ahli atau Laporan Sosial yang Relevan;

Dalam kasus penyalahguna yang tergolong pecandu, hakim dapat mempertimbangkan hasil asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional atau Lembaga Rehabilitasi. Namun, untuk residivis, pertimbangan semacam ini harus lebih hati-hati, karena pelaku telah menunjukkan kecenderungan mengulangi perbuatannya.

Mengikuti Prinsip Proporsionalitas dan Efek Jera

Putusan yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan risiko yang ditimbulkan oleh terdakwa. Dalam hal ini, residivis seharusnya mendapat hukuman yang mencerminkan upaya negara untuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, dan menjaga ketertiban masyarakat.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Putusan Nomor 1077/K/Pid.Sus/2024, hakim mempertimbangkan fakta-fakta seperti peran terdakwa (apakah sebagai kurir, pengguna, atau pengedar), jumlah dan jenis narkotika, serta bukti awalnya menunjukkan keterlibatan minimal. Hakim juga mencermati kondisi pribadi terdakwa termasuk faktor usia, tekanan lingkungan, dan motivasi tindakannya untuk memastikan vonis yang adil. Meskipun UU Narkotika mensyaratkan

pidana minimum tertentu, majelis hakim memilih menjatuhkan hukuman yang sedikit di bawah standar minimum dengan landasan keadilan restoratif dan asas proporsionalitas. Isu normatif muncul dari konflik antara kepastian hukum yang menuntut konsistensi dan kepatuhan pada batas minimum pidana dengan keadilan substantif, yang menuntut pertimbangan kontekstual demi menghindari hukuman yang berlebihan bagi terdakwa yang masih memiliki harapan rehabilitasi. Putusan ini memperlihatkan ketegangan dilematis antara mematuhi norma Undang-Undang dan mengejar keadilan individual yang adil dan manusiawi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Disimpulkan bahwa penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 111 hingga Pasal 114, yang menetapkan pidana penjara minimum khusus bagi pelaku, seperti minimal 4 tahun penjara untuk peredaran narkotika golongan I. Hal ini menyebabkan adanya konflik norma antara kepastian hukum melalui pidana minimum dan asas keadilan yang memungkinkan pertimbangan kondisi subyektif pelaku.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 1077/K/Pid.Sus/2024, majelis hakim dalam pertimbangannya memilih menjatuhkan hukuman yang sedikit di bawah standar minimum dengan landasan keadilan restoratif dan asas proporsionalitas. Hal ini menyebabkan adanya konflik norma antara kepastian hukum yang menuntut konsistensi dan kepatuhan pada batas minimum pidana dengan keadilan substantif, yang menuntut pertimbangan kontekstual demi menghindari hukuman yang berlebihan bagi terdakwa yang masih memiliki harapan rehabilitasi.

### Saran

Adapun sebagai bentuk saran dalam penelitian ini yakni:

1. Hakim sebaiknya tetap berpegang pada ketentuan minimum dalam Undang-Undang sebagai batas dasar penjatuhan pidana, kecuali terdapat alasan hukum yang sangat kuat dan jelas, seperti adanya perintah Mahkamah Konstitusi atau kondisi khusus yang diatur dalam hukum positif.
2. Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan cermat rekam jejak terdakwa dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan efek jera yang efektif terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam KUHP Baru Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Kansil, C.S.T., Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Meuwissen, D.H.M., *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

M, Fernando, Manullang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakasa, Bandung, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Press, Bandung, 2000.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Oheo H., *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. II, No.2, November 2017.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana : Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke Empat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Witanto, Darmoko Yuti, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.